

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail: <a href="mailto:dinpdk@lamongan.go.id">dinpdk@lamongan.go.id</a>, Web Site: www.lamongan.go.id

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/04/8/413.101/SK/2016

#### **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANAK-KANAK PEMBANGUNAN DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

#### Membaca

Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Nomor: 475/23/413.302.07/PKK/2016, tanggal 09 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

#### Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

### Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.

# 2. Peraturan Pemerintah:

- Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - Nomor: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
- 4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Pendirian Kepada:

Nama Yayasan

YAYASAN PEMBERDAYAAN

**KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)** 

Alamat

Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK

TAMAN KANAK-KANAK

PEMBANGUNAN

Alamat

: Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi

Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun

: 15 JUNI 1985

Kedua

Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum "Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal

: 19 Pebruari 2016

AH Kepala Dinas Pendidikan Kabukaten Lamongan muny

DINAS PENDIDIKAN

BAMBANG KUSTIONO, SH, MM

NIP. 19580909 198303 1 015

Pembina Utama Muda

## TEMBUSAN Yth:

- Bupati Lamongan; 1.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2. Up. Kabid. TK-SD dan PK;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Turi;
- 4. Camat Turi;
- Kepala Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi;
- Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gedongboyountung Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.